



**BUPATI DELI SERDANG
PROVINSI SUMATERA UTARA**

**PERATURAN BUPATI DELI SERDANG
NOMOR 014 TAHUN 2018**

TENTANG

**PEMBERIAN PENGURANGAN BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH
DAN/ATAUBANGUNAN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI DELI SERDANG,

- Menimbang :**
- a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan pada Lampiran VII Peraturan Bupati Deli Serdang Nomor 104 Tahun 2011 tentang Petunjuk Teknis Sistem dan Prosedur Pemungutan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan Kabupaten Deli Serdang disebutkan pemberian pengurangan sendiri dilakukan berdasar Peraturan Kepala Daerah yang berisi tentang kriteria dan kategori pengurangan untuk daerah yang bersangkutan;
 - b. bahwa untuk meningkatkan keinginan masyarakat dalam penerbitan sertifikat perlu kiranya memberikan pengurangan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan;
 - c. bahwa untuk memenuhi maksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pemberian Pengurangan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan atas Perolehan Hak Melalui Program Pemerintah Di Bidang Pertanahan;
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Drt Nomor 7 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten Didalam Lingkungan Propinsi Sumatera Utara;
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
 3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
 4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;

7. Peraturan Daerah Kabupaten Deli Serdang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Deli Serdang Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
9. Peraturan Bupati Deli Serdang Nomor 104 tahun 2011 tentang Petunjuk Teknis Sistem dan Prosedur Pemungutan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI DELI SERDANG TENTANG
PEMBERIAN PENGURANGAN BEA PEROLEHAN HAK ATAS
TANAH DAN/ATAU BANGUNAN**

**B A B I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Pusat, yang selanjutnya disebut Pemerintah, adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Deli Serdang.
3. Daerah adalah Kabupaten Deli Serdang.
4. Bupati adalah Bupati Deli Serdang.
5. Badan Pendapatan Daerah adalah Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Deli Serdang.
6. Kepala Badan Pendapatan adalah Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Deli Serdang.
7. Kepala Kantor Pertanahan adalah Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Deli Serdang.
8. APBD adalah rencana keuangan tahunan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
9. APBN adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan negara Indonesia yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat.
10. Pejabat adalah Pegawai yang diberikan tugas tertentu di bidang Perpajakan Daerah sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.
11. Pajak Daerah, yang selanjutnya disebut Pajak, adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
12. Pajak Bumi dan Bangunan yang selanjutnya disingkat PBB Perdesaan dan Perkotaan adalah pajak atas bumi dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasai dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan dan pertambangan.
13. Bumi adalah permukaan bumi yang meliputi tanah dan perairan pedalaman serta laut wilayah kabupaten Deli Serdang.

14. Bangunan adalah konstruksi teknik yang ditanam atau dilekatkan secara tetap pada tanah dan/atau perairan pedalaman dan/atau laut.
15. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan /atau Bangunan yang selanjutnya disingkat BPHTB adalah pajak atas perolehan hak atas tanah dan/atau bangunan.
16. Perolehan hak atas tanah dan/atau bangunan adalah perbuatan atau peristiwa hukum yang mengakibatkan diperolehnya hak atas tanah dan /atau bangunan oleh orang pribadi atau badan.
17. Hak Atas Tanah dan/atau Bangunan adalah hak atas tanah termasuk hak pengelolaan, beserta bangunan di atasnya sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang di bidang pertanahan dan bangunan.
18. Pajak yang terutang adalah pajak yang harus dibayar oleh Wajib Pajak pada suatu saat, dalam masa Pajak, dalam tahunan atau dalam bagian Tahun Pajak menurut Peraturan Perundang-undangan Perpajakan Daerah.
19. Surat Setoran Pajak Daerah Bea Perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan, yang selanjutnya disingkat SSPD BPHTB, adalah surat yang digunakan oleh Wajib Pajak untuk melakukan pembayaran atau penyetoran Pajak yang terutang ke Kas Daerah atau tempat lain yang ditetapkan oleh Bupati.
20. Surat Pemberitahuan Pajak Terutang, yang selanjutnya disingkat SPPT, adalah surat yang digunakan untuk memberitahukan besarnya Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yang terutang kepada Wajib Pajak.
21. Nilai Perolehan Objek Pajak yang selanjutnya disingkat NPOP adalah suatu nilai untuk perolehan hak atas objek berupa tanah/bangunan dalam penghitungan BPHTB dengan melihat nilai yang tercantum pada kesepakatan/perjanjian pengalihan hak atau NJOP PBB, mana yang lebih tinggi.
22. Nilai Perolehan Objek Pajak Tidak Kena Pajak yang selanjutnya disingkat NPOPTKP adalah Nilai Perolehan Objek Pajak yang tidak dikenakan pajak.
23. Nilai Jual Objek Pajak, yang selanjutnya disingkat NJOP adalah harga rata-rata yang diperoleh dari transaksi jual beli yang terjadi secara wajar, dan bilamana tidak terdapat transaksi jual beli, NJOP ditentukan melalui perbandingan harga dengan objek lain yang sejenis atau nilai perolehan baru, atau NJOP pengganti.
24. Nilai Perolehan Objek Pajak Kena Pajak yang selanjutnya disingkat NPOPKP adalah Nilai Perolehan Objek Pajak yang telah dikurangi Nilai Perolehan Objek Pajak Tidak Kena Pajak.
25. Pendaftaran tanah pertama kali adalah kegiatan pendaftaran tanah untuk objek tanah yang belum didaftarkan.

BAB II

KRITERIA DAN KATEGORI PEMBERIAN PENGURANGAN

Bagian Kesatu

Program Pemerintah Di Bidang Pertanahan

Pasal 2

- (1) Kepala Badan Pendapatan dapat memberikan pengurangan BPHTB kepada wajib pajak orang pribadi yang melakukan pendaftaran tanah pertama kali melalui program pemerintah di bidang pertanahan dan pembiayaannya bersumber dari APBN dan/atau APBD.
- (2) Program pemerintah di bidang pertanahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan Keputusan Penetapan Lokasi Desa/Kelurahan

Pelaksanaan Program Sertifikasi Tanah Kantor Pertanahan Kabupaten Deli Serdang.

- (3) Pemberian pengurangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu :
 - a. Sebesar 75% (tujuh puluh lima persen) dari BPHTB terutang, untuk NPOP senilai Rp.60.000.001 s.d Rp.250.000.000,-
 - b. Sebesar 50% (lima puluh persen) dari BPHTB terutang, untuk NPOP senilai Rp.250.000.001,- s.d Rp.500.000.000,-
 - c. Sebesar 25% (dua puluh lima persen) dari BPHTB terutang, untuk NPOP senilai Rp.500.000.001 ke atas.
- (4) Wajib Pajak dapat menghitung sendiri besarnya BPHTB dan melakukan verifikasi ke Badan Pendapatan Daerah sebelum membayarnya.
- (5) Perhitungan pengurangan sebagaimana dimaksud ayat (3) yaitu:
 $(NPOP - NPOPTKP) \times 5\%$ - Persentase pengurangan sebagaimana dimaksud pada pasal 2 ayat (3).

Bagian Kedua
Pengurangan Untuk Umum
Pasal 3

- (1) Pengurangan BPHTB diajukan oleh Wajib Pajak dan disampaikan kepada Kepala Badan Pendapatan Daerah.
- (2) Pemberian pengurangan BPHTB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di atas diberikan berdasarkan pertimbangan kemampuan membayar pajak atau kondisi tertentu objek pajak.
- (3) Pemberian pengurangan BPHTB dengan pertimbangan kondisi tertentu Wajib Pajak yang ada hubungannya dengan Objek Pajak adalah sebagai berikut :
 - a. Wajib Pajak Orang Pribadi yang memperoleh hak baru selain Hak Pengelolaan yang dibuktikan dengan surat pernyataan Wajib Pajak dan keterangan dari Pejabat Pemerintah, diberikan pengurangan sebesar 25% (dua puluh lima persen) dari BPHTB yang terutang;
 - b. Wajib Pajak Orang Pribadi yang memperoleh hak atas tanah dan/atau benangunan Rumah Sederhana (RS), dan Rumah Susun Sederhana serta Rumah Sangat Sederhana (RSS) yang diperoleh langsung atau dibayar secara angsuran dari pengembang diberikan pengurangan sebesar 25% (dua puluh lima persen) dari pajak yang terutang;
 - c. Wajib Pajak Orang Pribadi yang menerima hibah dan orang pribadi yang mempunyai hubungan keluarga sedarah dalam garis keturunan lurus satu derajat keatas atau satu derajat ke bawah dan merupakan wajib pajak tidak mampu, diberikan pengurangan maksimal 50% (lima puluh persen) dari pajak yang terutang;
 - d. Wajib Pajak Orang Pribadi yang menerima waris atau hibah wasiat dan merupakan Wajib Pajak tidak mampu, diberi pengurangan maksimal 50% (lima puluh persen) dari pajak yang terutang;
 - e. Wajib Pajak Orang Pribadi berdasarkan pertimbangan kemampuan membayar pajak terutang kurang mampu dapat diberikan pengurangan maksimal 50% (lima puluh persen) dari pajak yang terutang;

- f. Wajib Pajak Orang Pribadi yang berstatus Pegawai Negeri Sipil, TNI, POLRI dan Pensiunan berdasarkan pertimbangan kemampuan diberikan pengurangan maksimal 50% (lima puluh persen) dari pajak terutang;
 - g. Wajib Pajak Orang Pribadi yang berstatus veteran berdasarkan pertimbangan kemampuan diberikan pengurangan maksimal 75% dari pajak yang terutang.
- (4) Perolehan Hak Atas Tanah dan/atau Bangunan oleh yayasan yang digunakan untuk kepentingan sosial atau pendidikan yang semata-mata tidak mencari keuntungan antara lain untuk panti asuhan, panti jompo, rumah yatim piatu, sekolah yang tidak ditujukan mencari keuntungan, rumah sakit swasta milik institusi pelayanan sosial masyarakat, diberikan pengurangan maksimal 50% (lima puluh persen) dari pajak yang terutang.

BAB III
TATA CARA PEMBERIAN PENGURANGAN
Bagian Kesatu
Program Pemerintah Di Bidang Pertanahan
Pasal 4

- (1) Wajib pajak mengajukan permohonan pengurangan BPHTB sebagaimana dimaksud pada pasal 2 ayat (1) secara tertulis kepada Kepala Badan Pendapatan.
- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilengkapi dengan persyaratan antara lain:
 - a. Pembayaran BPHTB (tanda bukti setoran bank dan SSPD BPHTB), sesuai dengan perhitungan yang ditetapkan pada pasal 2 ayat (5).
 - b. Foto copy Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan tentang Pemberian Hak Milik.
 - c. Foto copy SPPT PBB untuk tahun terutang BPHTB.
 - d. Lunas PBB tahun berjalan dan tidak ada tunggakan.
 - e. Foto copy identitas diri
 - f. Foto copy surat keterangan ganti rugi tanah/surat pelepasan hak tanah dengan ganti rugi.
- (3) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat disamakan dengan surat keputusan Kepala Kantor Pertanahan yang ditetapkan secara kolektif tentang pemberian hak milik kepada wajib pajak yang melakukan pendaftaran tanah.

Pasal 5

- (1) Berdasarkan permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Kepala Badan Pendapatan selanjutnya melakukan penelitian/verifikasi dengan ketentuan:
 - a. menolak permohonan apabila permohonan beserta persyaratannya tidak memenuhi ketentuan Pasal 2 dan Pasal 4; atau
 - b. menerima permohonan apabila permohonan beserta persyaratannya memenuhi ketentuan Pasal 2 dan Pasal 4.
- (2) Terhadap permohonan yang ditolak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, Kepala Badan Pendapatan menerbitkan surat keputusan penolakan yang disertai dengan alasan penolakan dalam jangka waktu paling lama 14 (empat belas) hari kerja sejak diterimanya permohonan.

- (3) Penyampaian surat keputusan penolakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak ditandatangani surat keputusan penolakan.
- (4) Dalam hal permohonan pengurangan diterima sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, Kepala Badan Pendapatan dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja menerbitkan surat keputusan pemberian pengurangan yang ditandatangani oleh Kepala Badan Pendapatan.
- (5) Keputusan pengurangan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), disampaikan kepada wajib pajak paling lama 7 (tujuh) hari kerja setelah ditandatangani surat keputusan.

Bagian Kedua
Pengurangan Untuk Umum
Pasal 6

- (1) Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan pengurangan BPHTB setelah menerima SSPD BPHTB yang telah divalidasi.
- (2) Wajib Pajak membayar BPHTB terutang sebesar perhitungan yang tercantum dalam Keputusan tentang Pemberian Pengurangan BPHTB.
- (3) Permohonan pengurangan BPHTB sebagaimana dimaksud pada ayat (2) di atas, diajukan secara tertulis dalam Bahasa Indonesia dengan disertai alasan yang jelas dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari sejak terutangnya BPHTB.
- (4) Pemberian pengurangan BPHTB hanya dapat diberikan untuk 1 (satu) ketetapan BPHTB terutang per objek pajak dan subjek pajak dalam 1 (satu) tahun.
- (5) Terhadap Wajib Pajak yang sama dan memiliki beberapa objek pajak maka wajib pajak hanya dapat mengajukan permohonan pengurangan BPHTB untuk 1 (satu) objek pajak dalam satu tahun.
- (6) Dalam hal wajib pajak telah diberikan pengurangan, maka wajib pajak tidak dapat mengajukan permohonan pengurangan BPHTB atas objek pajak yang sama.

Pasal 7

- (1) Permohonan pengurangan BPHTB diajukan oleh Wajib Pajak kepada Bupati melalui Kepala Badan.
- (2) Permohonan pengurangan BPHTB dari Wajib Pajak badan yang memperoleh hak baru selain hak pengelolaan dan telah menguasai tanah dan/atau bangunan secara fisik lebih dari 20 (dua puluh) tahun yang dibuktikan dengan surat pernyataan Wajib Pajak dan keterangan dari Pejabat Pemerintah Daerah setempat sebagaimana dimaksud pasal 3 ayat (3) huruf a, wajib dilampiri:
 - a. SSPD BPHTB yang telah divalidasi;
 - b. Fotocopy KTP/SIM/Paspor/Kartu Keluarga/Identitas lain;
 - c. Fotocopy dokumen perolehan hak atas tanah dan/atau bangunan dan surat pernyataan atau keterangan pejabat pemerintah terkait; atau
 - d. Keputusan Kepala Kantor Pertanahan, mengenai pemberian Hak Milik atau hak lainnya.

- (3) Permohonan pengurangan BPHTB dari Wajib Pajak Orang Pribadi yang memperoleh hak atas tanah dan/atau bangunan Rumah Sederhana (RS), dan Rumah Susun Sederhana serta Rumah Sangat Sederhana (RSS) yang diperoleh langsung atau dibayar secara angsuran dari pengembang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) huruf b, wajib dilampiri :
 - a. SSPD BPHTB yang telah divalidasi;
 - b. Bukti kepemilikan Rumah Susun, Rumah Sederhana (RS), dan Rumah Susun Sederhana (RSS) serta Rumah Sangat Sederhana (RSS);
 - c. Fotocopy KTP/SIM/Paspor/Kartu Keluarga/Identitas lain; dan
 - d. Surat pernyataan perolehan rumah dari pengembang.
- (4) Permohonan pengurangan BPHTB dari Wajib Pajak Orang Pribadi yang menerima hibah dan orang pribadi yang mempunyai hubungan keluarga sedarah dalam garis keturunan lurus satu derajat keatas atau satu derajat kebawah dan merupakan wajib pajak tidak mampu sebagaimana dimaksud Pasal 3 ayat (3) huruf c serta wajib pajak orang pribadi yang menerima waris atau hibah wasiat dan merupakan wajib pajak tidak mampu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) huruf d, dilampiri:
 - a. Fotocopy dokumen perolehan hak atas tanah dan/atau bangunan berupa Akta/Risalah Lelang/Keputusan Pemberian Hak Baru/Putusan Hakim/Sertifikat Hak Atas Tanah atau hak Milik Atas Satuan Rumah Susun/Dokumen lain;
 - b. Akta Hibah, Waris atau Hibah Wasiat;
 - c. SSPD BPHTB yang telah divalidasi;
 - d. Fotocopy KTP dan Kartu Keluarga/Identitas lain;
 - e. Surat Keterangan tidak mampu dari Kelurahan atau slip gaji terakhir.
- (5) Permohonan pengurangan BPHTB dari Wajib Pajak Orang Pribadi berdasarkan pertimbangan kemampuan membayar pajak terutang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) huruf e, wajib dilampiri :
 - a. SSPD BPHTB yang telah divalidasi;
 - b. Fotocopy dokumen perolehan hak atas tanah dan/atau bangunan;
 - c. Surat Keterangan tidak mampu dari Kelurahan domisili Wajib pajak atau fotocopy slip gaji terakhir;
 - d. Fotocopy KTP/SIM/Paspor/Kartu Keluarga/Identitas lain.
- (6) Permohonan pengurangan BPHTB terhadap perolehan tanah dan/atau bangunan oleh yayasan yang digunakan untuk kepentingan sosial/pendidikan yang semata-mata tidak untuk mencari keuntungan sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat (4), wajib dilampiri:
 - a. SSPD BPHTB yang telah divalidasi;
 - b. Akta Pendirian dan perubahannya;
 - c. Surat Izin Usaha dari instansi berwenang;
 - d. Surat keterangan atas tanah dan/atau bangunan yang digunakan untuk kepentingan sosial atau pendidikan dari pejabat yang terkait;
 - e. Fotocopy KTP/SIM/Paspor/Kartu Keluarga/Identitas lain.
- (7) Permohonan pengurangan BPHTB yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), ayat (5), atau ayat (6), dianggap bukan sebagai permohonan sehingga tidak dapat dipertimbangkan.
- (8) Terhadap permohonan pengurangan BPHTB, sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Badan dalam jangka waktu paling lama 10 (sepuluh) hari sejak tanggal diterimanya surat permohonan memberikan jawaban.

- (9) Jawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (11) berupa :
- a. Mengabulkan permohonan dengan menerbitkan Keputusan Pengurangan BPHTB; atau
 - b. Menolak permohonan dengan jelas menerbitkan surat penolakan disertai dengan alasan yang jelas.

Pasal 8

- (1) Apabila permohonan pengurangan ditolak, maka wajib pajak membayar kekurangan BPHTB atau membayar penuh BPHTB.
- (2) Kepala Badan Pendapatan dapat menetapkan keputusan pengurangan BPHTB secara kolektif apabila keputusan Kepala Kantor Pertanahan disampaikan secara kolektif.

**BAB IV
KETENTUAN PERALIHAN**

Pasal 9

Terhadap wajib pajak yang telah melakukan pembayaran BPHTB terutang sebelum berlakunya Peraturan Bupati ini, tidak dapat mengajukan permohonan pengurangan atau pengembalian kelebihan pembayaran BPHTB.

**BAB V
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 10

Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini maka Peraturan Bupati Deli Serdang Nomor 226 Tahun 2017 tentang Pemberian Pengurangan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan atas Perolehan Hak Melalui Program Pemerintah Di Bidang Pertanahan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 11

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Deli Serdang.

Ditetapkan di Lubuk Pakam
Pada Tanggal 03 April 2018
Pt. BUPATI DELI SERDANG

T t d

ZAINUDDIN MARS

Diundangkan di Lubuk Pakam
Pada tanggal 3 - 4 - 2018

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN DELI SERDANG**

DARWIN ZEIN, S.Sos

- (9) Jawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (11) berupa :
- a. Mengabulkan permohonan dengan menerbitkan Keputusan Pengurangan BPHTB; atau
 - b. Menolak permohonan dengan jelas menerbitkan surat penolakan disertai dengan alasan yang jelas.

Pasal 8

- (1) Apabila permohonan pengurangan ditolak, maka wajib pajak membayar kekurangan BPHTB atau membayar penuh BPHTB.
- (2) Kepala Badan Pendapatan dapat menetapkan keputusan pengurangan BPHTB secara kolektif apabila keputusan Kepala Kantor Pertanahan disampaikan secara kolektif.

BAB IV KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 9

Terhadap wajib pajak yang telah melakukan pembayaran BPHTB terutang sebelum berlakunya Peraturan Bupati ini, tidak dapat mengajukan permohonan pengurangan atau pengembalian kelebihan pembayaran BPHTB.

BAB V KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini maka Peraturan Bupati Deli Serdang Nomor 226 Tahun 2017 tentang Pemberian Pengurangan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan atas Perolehan Hak Melalui Program Pemerintah Di Bidang Pertanahan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 11

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Deli Serdang.

Ditetapkan di Lubuk Pakam
Pada Tanggal 03 April 2018
Plt. BUPATI DELI SERDANG

T t d

ZAINUDDIN MARS

Diundangkan di Lubuk Pakam
Pada tanggal 03 - 04 - 2018

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN DELI SERDANG**

DARWIN ZEIN, S.Sos